



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Perkara Pidana Nomor 44/ PID. 2015/ PT.BGL.

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para Terdakwa :

- I.
  1. Nama lengkap : **Usman alias Us bin Jamal;**
  2. Tempat lahir : Manggilan;
  3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/Tahun 1972;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Desa Manggilan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Sum-Sel;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Tani;
- II.
  1. Nama lengkap : **Yovi bin Hisom;**
  2. Tempat lahir : Lingge;
  3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/9 Agustus 1986;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jalan Selasa Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang Sum-Sel;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Tani;
- III.
  1. Nama lengkap : **Apit Haryadi alias Apit bin Makmun;**
  2. Tempat lahir : Pendopo;
  3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/3 April 1988;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jalan Belakang Pasar Kelurahan Pasar

Put.No.44/PID/PT.BGL/2015 .Halaman 1 dari 13 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kecamatan Pendopo Kabupaten

Empat Lawang Sum-Sel;

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Swasta;

Terhadap Para Terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing berdasarkan :

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015;
  - Untuk terdakwa III Apit Haryadi, ditahan Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;
4. Majelis Hakim tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Juli 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 11 Juli 2015 sampai dengan tanggal 8 September 2015;
6. Penetapan Penahanan dari Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 64, 65 dan 66/ Pen.Pid./ 2015/ PT.BGL, tanggal 8 September 2015, sejak tanggal 7 September 2015 s/d tanggal 6 Oktober 2015;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 64, 65 dan 66/ Pen.Pid./ 2015/ PT.BGL, tanggal 28 September 2015, sejak tanggal 7 Oktober 2015 s/d tanggal 5 Desember 2015;

Para Terdakwa di Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Para Terdakwa di Pengadilan Negeri Kepahiang didampingi oleh Penasihat Hukum **Jelison Purba, SH**, beralamat di Jalan KGS. Hasan No.98 Kepahiang berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Ketua Majelis yang mengadili perkara tersebut untuk menunjuk Penasihat Hukum yang dibiayai oleh Negara, Nomor: 49/Pid.Sus/2015/PN.KPH tanggal 22 juni 2015;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Memperhatikan, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 44/ Pen.Pid/ 2015/ PT. BGL, tanggal 30 September 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Put.No.44/PID/PT.BGL/2015 .Halaman 2 dari 13 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula, Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 44/ Pen.Pid/ 2015/ PT. BGL, tanggal 2 Oktober 2015, tentang Penetapan hari sidang perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : 49/ Pid.Sus/2015/ PN. Kph, tanggal 31 Agustus 2015 dalam perkara para Terdakwa bernama **USMAN alias US Bin JAMAL, YOVI Bin HILSON dan APIT HARYADI Alias APIT Bin MAKMUN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perk. PDM - 27/KPH/10/2015 tertanggal 9 Juni 2015, para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **Kesatu:**

Bahwa Terdakwa I **USMAN Als US Bin JAMAL** bersama-sama dengan Terdakwa II **YOVI Bin HISOM**, Terdakwa III **APIT HARYADI Als APIT Bin MAKMUN**, saksi **HERMANTO Als NIR Bin MUHAMMAD (Alm)**, saksi **PION Als YON Bin ALWI** (penuntutan secara terpisah) dan **MASDI** (DPO) pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 22.15 Wib. atau pada waktu lain setidaknya pada bulan Maret tahun 2015, bertempat di depan Mapolsek Kepahiang yang beralamat di Jl. Pembangunan Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang atau di tempat lain setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, telah melakukan, menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Herwan Junaidi,S.IP, saksi Sapta Cahya Dinata dan rekan-rekan dari Polsek Kepahiang melakukan razia di depan Mapolsek Kepahiang. Pada saat melakukan razia, saksi Herwan Junaidi,S.IP, saksi Sapta Cahya Dinata dan rekan-rekan dari Polsek Kepahiang menghentikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Po. BG-1262-PN

Put.No.44/PID/PT.BGL/2015 .Halaman 3 dari 13 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang melintas di depan Mapolsek Kepahiang. Saksi Herwan Junaidi, S.IP dan saksi Sapta Cahya Dinata melihat ke dalam mobil Toyota Avanza tersebut terdapat 6 (enam) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Hermanto, saksi Pion dan Masdi (DPO). Terdakwa III yang mengendarai mobil Toyota Avanza tersebut turun oleh karena saksi Herwan Junaidi, S.IP dan saksi Sapta Cahya Dinata memerintahkan untuk memperlihatkan surat kelengkapan kendaraan bermotor. Sedangkan lainnya Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Hermanto, saksi Pion dan Masdi (DPO) keluar dari mobil Toyota Avanza kemudian melarikan diri. Rekan-rekan saksi Herwan Junaidi, S.IP dan saksi Sapta Cahya Dinata merasa curiga dengan tindakan kelima orang tersebut kemudian melakukan pengejaran terhadap kelima orang yang melarikan diri tersebut. Tidak lama kemudian rekan-rekan saksi Herwan Junaidi, S.IP dan saksi Sapta Cahya Dinata berhasil menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan saksi Hermanto, saksi Pion tertangkap keesokkan harinya. Sedangkan Masdi (DPO) berhasil kabur. Sementara itu saksi Herwan Junaidi, S.IP dan saksi Sapta Cahya Dinata mengamankan Terdakwa III lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap mobil Toyota Avanza kemudian di dalam kap mesin mobil Toyota Avanza tersebut dekat aki mobil ditemukan bungkusan kain sarung yang di dalam ikatan kain sarung tersebut berisi 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek warna silver dengan gagang plastik warna putih beserta 7 (tujuh) butir amunisi yang mana 4 butir amunisi jenis revolver dan 3 butir amunisi jenis FN/ peluru, 1 (satu) bilah parang warna coklat dengan panjang sekira 30 cm yang sarungnya terbuat dari kayu dan bagian pangkal sarung dililit plester hitam serta gagangnya terdapat paku payung, 1 (satu) bilah parang warna kuning dengan panjang sekira 30 cm yang sarungnya terbuat dari kayu dan bagian pangkal sarung dililit plester bening serta gagangnya terbuat dari kayu warna kuning, 2 (dua) gagang kunci T yang dilapisi selang kuning, 21 (dua puluh satu) anak kunci T yang setiap ujungnya dipipihkan dan runcing, 2 (dua) buah obeng ujungnya kembang warna merah dan merah ungu, 2 (dua) soket kabel kontak mobil, 5 (lima) buah paku yang dibengkokkan, 2 (dua) buah kawat yang berbentuk U paku, 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam merk, serta 1 (satu) buah senter warna biru;

Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik Polres Kepahiang terhadap para terdakwa serta saksi Hermanto dan saksi Pion diperoleh keterangan sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek warna silver dengan gagang plastik warna putih beserta 7 butir amunisi yang terdiri dari 4 butir amunisi jenis revolver dan 3 butir amunisi jenis FN/ peluru, 1 (satu) buah gagang kunci leter T,

Put.No.44/PID/PT.BGL/2015 .Halaman 4 dari 13 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah soket kabel kontak mobil, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Eiger, 1 (satu) lembar kain sarung warna coklat-hijau motif kotak-kotak merk Gajah Duduk, 5 (lima) buah paku yang dibengkokkan, 2 (dua) buah kawat yang berbentuk U adalah milik Masdi (DPO);
- 1 (satu) bilah parang warna coklat dengan panjang sekira 30 cm yang sarungnya terbuat dari kayu dan bagian pangkal sarung dililit plester hitam serta gagangnya terdapat paku payung, 1 (satu) buah gagang kunci T, 3 (tiga) buah anak kunci T, obeng warna merah-ungu adalah milik saksi Hermanto;
  - 1 (satu) bilah parang warna kuning dengan panjang sekira 30 cm yang sarungnya terbuat dari kayu dan bagian pangkal sarung dililit plester bening serta gagangnya terbuat dari kayu warna kuning milik saksi Pion;
  - 1 (satu) buah senter warna biru adalah milik Terdakwa I;
  - 1 (satu) buah soket kontak mobil adalah milik Terdakwa II;
  - Sedangkan untuk 18 buah anak kunci leter "T" adalah milik Masdi (DPO);

Bahwa senjata api rakitan laras pendek beserta 7 (tujuh) butir amunisi yang terdiri dari 4 butir amunisi jenis revolver dan 3 butir amunisi jenis FN/ peluru tersebut, para terdakwa bawa tanpa ada ijin dari instansi atau pemerintah yang berwenang dan tidak sesuai dengan profesi para terdakwa;

Perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan saksi Hermanto, saksi Pion dan Masdi (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

## **DAN**

### **Kedua:**

Bahwa Terdakwa I **USMAN Als US Bin JAMAL** bersama-sama dengan Terdakwa II **YOVI Bin HISOM**, Terdakwa III **APIT HARYADI Als APIT Bin MAKMUN**, saksi **HERMANTO Als NIR Bin MUHAMMAD (Alm)**, saksi **PION Als YON Bin ALWI** (penuntutan secara terpisah) dan **MASDI (DPO)** pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 22.15 Wib. atau pada waktu lain setidaknya pada bulan Maret tahun 2015, bertempat di depan Mapolsek Kepahiang yang beralamat di Jl. Pembangunan Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang atau di tempat lain setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, telah melakukan, menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,

Put.No.44/PID/PT.BGL/2015 .Halaman 5 dari 13 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Herwan Junaidi,S.IP, saksi Sapta Cahya Dinata dan rekan-rekan dari Polsek Kepahiang melakukan razia di depan Mapolsek Kepahiang. Pada saat melakukan razia, saksi Herwan Junaidi,S.IP, saksi Sapta Cahya Dinata dan rekan-rekan dari Polsek Kepahiang menghentikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Po. BG-1262-PN yang melintas di depan Mapolsek Kepahiang. Saksi Herwan Junaidi,S.IP dan saksi Sapta Cahya Dinata melihat ke dalam mobil Toyota Avanza tersebut terdapat 6 (enam) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Hermanto, saksi Pion dan Masdi (DPO). Terdakwa III yang mengendarai mobil Toyota Avanza tersebut turun oleh karena saksi Herwan Junaidi,S.IP dan saksi Sapta Cahya Dinata memerintahkan untuk memperlihatkan surat kelengkapan kendaraan bermotor. Sedangkan lainnya Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Hermanto, saksi Pion dan Masdi (DPO) keluar dari mobil Toyota Avanza kemudian melarikan diri. Rekan-rekan saksi Herwan Junaidi,S.IP dan saksi Sapta Cahya Dinata merasa curiga dengan tindakan kelima orang tersebut kemudian melakukan pengejaran terhadap kelima orang yang melarikan diri tersebut. Tidak lama kemudian rekan-rekan saksi Herwan Junaidi,S.IP dan saksi Sapta Cahya Dinata berhasil menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan saksi Hermanto, saksi Pion tertangkap keesokan harinya. Sedangkan Masdi (DPO) berhasil kabur. Sementara itu saksi Herwan Junaidi,S.IP dan saksi Sapta Cahya Dinata mengamankan Terdakwa III lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap mobil Toyota Avanza kemudian di dalam kap mesin mobil Toyota Avanza tersebut dekat aki mobil ditemukan bungkusan kain sarung yang di dalam ikatan kain sarung tersebut berisi 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek warna silver dengan gagang plastik warna putih beserta 7 (tujuh) butir amunisi yang mana 4 butir amunisi jenis revolver dan 3 butir amunisi jenis FN/ peluru, 1 (satu) bilah parang warna coklat dengan panjang sekira 30 cm yang sarungnya terbuat dari kayu dan bagian pangkal sarung dililit plester hitam serta gagangnya terdapat paku payung, 1 (satu) bilah parang warna kuning dengan panjang sekira 30 cm yang sarungnya terbuat dari kayu dan bagian pangkal sarung dililit plester bening serta gagangnya terbuat dari kayu warna kuning, 2 (dua) gagang kunci T yang dilapisi selang kuning, 21 (dua puluh satu) anak kunci T yang setiap ujungnya dipipihkan dan runcing, 2 (dua) buah obeng ujungnya kembang warna merah dan merah ungu, 2 (dua) soket kabel kontak mobil, 5 (lima) buah paku

Put.No.44/PID/PT.BGL/2015 .Halaman 6 dari 13 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dibengkokkan, 2 (dua) buah kawat yang berbentuk U paku, 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam merk, serta 1 (satu) buah senter warna biru;

Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik Polres Kepahiang terhadap para terdakwa serta saksi Hermanto dan saksi Pion diperoleh keterangan sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek warna silver dengan gagang plastik warna putih beserta 7 butir amunisi yang terdiri dari 4 butir amunisi jenis revolver dan 3 butir amunisi jenis FN/ peluru, 1 (satu) buah gagang kunci leter "T", 1 (satu) buah soket kabel kontak mobil, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Eiger, 1 (satu) lembar kain sarung warna coklat-hijau motif kotak-kotak merk Gajah Duduk, 5 (lima) buah paku yang dibengkokkan, 2 (dua) buah kawat yang berbentuk U adalah milik Masdi (DPO);
- 1 (satu) bilah parang warna coklat dengan panjang sekira 30 cm yang sarungnya terbuat dari kayu dan bagian pangkal sarung dililit plester hitam serta gagangnya terdapat paku payung, 1 (satu) buah gagang kunci T, 3 (tiga) buah anak kunci T, obeng warna merah-ungu adalah milik saksi Hermanto;
- 1 (satu) bilah parang warna kuning dengan panjang sekira 30 cm yang sarungnya terbuat dari kayu dan bagian pangkal sarung dililit plester bening serta gagangnya terbuat dari kayu warna kuning milik saksi Pion;
- 1 (satu) buah senter warna biru adalah milik Terdakwa I;
- 1 (satu) buah soket kontak mobil adalah milik Terdakwa II;
- Sedangkan untuk 18 buah anak kunci leter T adalah milik Masdi (DPO);

Bahwa senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah parang warna coklat dengan panjang sekira 30 cm yang sarungnya terbuat dari kayu dan bagian pangkal sarung dililit plester hitam serta gagangnya terdapat paku payung dan 1 (satu) bilah parang warna kuning dengan panjang sekira 30 cm yang sarungnya terbuat dari kayu dan bagian pangkal sarung dililit plester bening serta gagangnya terbuat dari kayu warna kuning para terdakwa bawa tanpa ada ijin dari instansi atau pemerintah yang berwenang dan tidak sesuai dengan profesi para terdakwa;

Perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan saksi Hermanto, saksi Pion dan Masdi (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Put.No.44/PID/PT.BGL/2015 .Halaman 7 dari 13 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk. PDM - 61/ N.7.13/ Ep.1/ 10/ 2014, tertanggal 07 Januari 2015, para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Usman Als Us Bin Jamal, terdakwa II Yovi Bin Hisom, dan terdakwa III Apit Haryadi Als Apit Bin Makmun secara bersama-sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa sesuatu senjata api, amunisi, dan senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan kedua Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana seperti dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Usman Als Us Bin Jamal, terdakwa II Yovi Bin Hisom, dan terdakwa III Apit Haryadi Als Apit Bin Makmun berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti, berupa:
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek warna silver dengan gagang plastik warna putih;
  - 4 (empat) buah amunisi / peluru jenis Revolver;
  - 3 (tiga) buah amunisi / peluru jenis FN;
  - 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekira 30 cm, ujungnya runcing, bergagang kayu yang terdapat paku payung, sarung parang terbuat dari kayu yang dililit plaster hitam;
  - 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekira 30 cm, ujungnya runcing, bergagang kayu, sarung parang terbuat dari kayu bagian pangkal sarung dililit plaster bening;
  - 2 (dua) buah gagang kunci Leter T yang dilapisi selang kuning;
  - 21 (dua puluh satu) anak kunci leter T yang setiap ujungnya dipipihkan dan runcing;
  - 2 (dua) buah obeng ujungnya kembang warna merah dan merah ungu;
  - 2 (dua) buah soket kabel kontak mobil;
  - 1 (satu) buah senter warna biru;
  - 5 (lima) buah paku yang dibengkokkan;

Put.No.44/PID/PT.BGL/2015 .Halaman 8 dari 13 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kawat yang berbentuk U;
- 1 (satu) lembar sarung coklat-hijau motif kotak-kotak merk gajah duduk;

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol BG 1262 PN, Noka: MHFMBA3JBK305240, Nosin: DH28669, warna abu-abu metalik;

## Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya para Terdakwa masing-masing telah mengemukakan Pembelaan secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya dengan menyatakan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dikarenakan para Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2015 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang telah menjatuhkan Putusan Nomor : 49/ Pid.Sus/ 2015/ PN. Kph. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Usman alias Us bin Jamal, Terdakwa II. Yovi bin Hisom, dan Terdakwa III. Apit Haryadi alias Apit bin Makmun**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Bersama-sama Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Senjata Api dan Senjata Penusuk”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek warna silver dengan gagang plastik warna putih;
  - 4 (empat) buah amunisi /peluru jenis Revolver;
  - 3 (tiga) buah amunisi /peluru jenis FN;
  - 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekira 30 cm, ujungnya runcingn, bergagang kayu yang terdapat paku payung, sarung parang terbuat dari kayu yang dililit plaster hitam;

Put.No.44/PID/PT.BGL/2015 .Halaman 9 dari 13 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekira 30 cm, ujungnya runcing, bergagang kayu, sarung parang terbuat dari kayu bagian pangkal sarung dililit plaster bening;
- 2 (dua) buah gagang kunci Leter T yang dilapisi selang kuning;
- 21 (dua puluh satu) anak kunci leter T yang setiap ujungnya dipipihkan dan runcing;
- 2 (dua) buah obeng ujungnya kembang warna merah dan merah ungu;
- 2 (dua) buah soket kabel kontak mobil;
- 1 (satu) buah senter warna biru;
- 5 (lima) buah paku yang dibengkokkan;
- 2 (dua) buah kawat yang berbentuk U;
- 1 (satu) lembar sarung cokelat-hijau motif kotak-kotak merk gajah duduk;

### **Dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol BG 1262 PN, Noka: MHFMBA3JBK305240, Nosin: DH28669, warna abu-abu metalik;

**Dikembalikan kepada PT. Olympindo Multi Finance Cabang Lubuk Linggau melalui Saksi Robi Wijaya Syahputra.**

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut kemudian Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 06/ Akta Pid./ 2015/ PN.Kph, tanggal 7 September 2015 ;

Menimbang, bahwa kemudian permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kepahiang kepada para Terdakwa, masing-masing dengan Akta Pemberitahuan Banding Nomor : 49/Pid.Sus/2015/ PN. Kph, tanggal 11 September 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dengan suratnya tertanggal 28 September 2015 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 29 Sptember 2015, dan kemudian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang dengan suratnya tertanggal 29 Sptember 2015, telah minta bantuan kepada Pengadilan Negeri Curup untuk menyampaikan Memori Banding tersebut kepada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Kepahiang telah disampaikan secara patut dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 06

Put.No.44/PID/PT.BGL/2015 .Halaman 10 dari 13 Halaman

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 dan kepada masing-masing terdakwa-terdakwa tertanggal 11 September 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 31 Agustus 2015, Nomor : 49/Pid.Sus/2015/PN.Kph.serta memori banding , Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yakni **“Secara Bersama-sama Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Senjata Api dan Senjata Penusuk”** dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adalah pantas dan adil apabila para Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini, dengan pertimbangan bahwa walaupun senjata api maupun senjata tajam yang dijadikan barang bukti tersebut belum digunakan oleh para terdakwa, namun dengan ditemukannya barang bukti tersebut dalam keadaan terbungkus dengan kain sarung yang diletakkan dalam kap mesin mobil, menurut pertimbangan Pengadilan Tinggi ini sudah merupakan petunjuk bahwa ada sesuatu kejahatan yang akan dilakukan oleh para terdakwa, sebagaimana juga terungkap dari keterangan para terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan Penyidik ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat begitu masifnya kejahatan pencurian dengan kekerasan dan pencurian kendaraan bermotor saat ini, sekaligus juga untuk memberantas premanisme di Indonesia khususnya wilayah Bengkulu sehingga Bengkulu sebagai kota sejarah dan kota Wisata kedepannya tidak hanya dapat dinikmati oleh seluruh warga negara Republik Indonesia dari Sabang sampai

Put.No.44/PID/PT.BGL/2015 .Halaman 11 dari 13 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke tapi juga dapat dinikmati oleh para turis manca Negara, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan para terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Para terdakwa kecuali terdakwa III, telah mencoba melarikan diri sewaktu mobil yang mereka tumpang diberhentikan oleh petugas dari kepolisian Kepahiang ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 31 Agustus 2015, Nomor : 49/ Pid.Sus/ 2015/PN. Kph. Haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada mereka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan kedua Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan hal ini ;

### **MENGADILI:**

- Menerima Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Put.No.44/PID/PT.BGL/2015 .Halaman 12 dari 13 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 31 Agustus 2015, Nomor : 49/ Pid.Sus/ 2015/ PN.Kph sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
- Menghukum para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
- menguatkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 31 Agustus 2015, Nomor : 49/ Pid.Sus/ 2015/ PN.Kph tersebut untuk selebihnya ;
- Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari KAMIS tanggal 21 Oktober 2015 oleh kami WOLFRED PARDAMEAN,SH, sebagai Ketua Majelis, AGUNG SURADI, SH. dan ARNELIA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh NAZORI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, namun tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun para Terdakwa ;

Ketua Majelis :

WOLFRED PARDAMEAN, SH.

Hakim Anggota :

Hakim Anggota :

AGUNG SURADI, SH.

ARNELIA, SH.MH.

Panitera Pengganti :

NAZORI, SH.

Put.No.44/PID/PT.BGL/2015 .Halaman 13 dari 13 Halaman